



SALINAN PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman Xxxx, Rt.006, Rw.003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini dikuasakan kepada Wahidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Hendratno Nugroho, S.H., xxxxanya Advokat/Pengacara, beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Xxxx, Temanggung 56252, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SK/WH&R/IV/2017, tanggal 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

Xxxx umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Xxxx I/38, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang; , , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor :

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0905/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 08 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 773/10/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
 - a. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxx I/38, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
 - b. sejak tanggal 15 Desember 2013 Pemohon Pemohon pergi bekerja di Kalimantan dan pulanginya setiap 4 (empat) bulan sekali. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxx I/38, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang;
 - c. Namun sejak bulan Mei 2015 setiap kali Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah bersedia untuk bertemu lagi dengan Pemohon hingga saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama HESSA EILIYA CHERYL lahir pada tanggal 28 Februari 2015, umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak baik dan tidak harmonis karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon dan sering menghindari dari Pemohon. Termohon diajak hidup bersama di Kalimantan tidak pernah mau, bahkan ketika Pemohon pulang dari Kalimantan, Termohon sering tidak bersedia menemui Pemohon. Hal ini yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkar;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi sampai saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0905/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 06 Juni 2017 dan tanggal 21 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon sebagai pegawai BUMN PT. Pegadaian (Persero) telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Pemimpin Wilayah Balikpapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 332070807840003, tanggal 18 Maret 2015 atas nama Xxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang Nomor 773/10/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Aseli Surat Izin berperkara Nomor 39/00104.05/2017, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pemimpin Wilayah Balikpapan, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

B. Saksi- saksi :

1. Sriyati binti Prayitno Purodimejo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Xxxx, Rt.006, Rw.003,

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan NESIA PUSPITA LISNANINGRUM, S.Kom pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon 1 (satu) minggu kemudian pindah di rumah saksi;
- Bahwa, sekarang sudah tidak tinggal serumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis walupun Pemohon bekerja di Kalimantan dan setiap bulan Pemohon pulang ke Magelang ;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon tidak mau diajak ke Kalimantan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Muntamah bin Ahmad Hisam, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Rt.006, Rw.003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon 1 (satu) minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis walupun Pemohon bekerja di Kalimantan dan setiap bulan Pemohon pulang ke Magelang ;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Kalimantan di tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara xxxxnya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di rumah kediaman bersama di Kalimantan dimana Pemohon bekerja, kemudian sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga xxxxnya berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu xxxxnya mempunyai kualitas (*legal standing*/xxxxdukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Pemohon sebagai karyawan BUMN telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyati binti Prayitno Purodimejo dihubungkan dengan keterangan saksi Muntamah bin Ahmad Hisam, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau diajak tinggal di Kiamantan dimana Pemohon bekerja, kemudian sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2013 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Temanggung ;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Hessa Eiliya Cheryl, umur 2 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan dengan berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon selama sekitar 2 (dua) tahun tersebut dimana diantara xxxxnya sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NESIA PUSPITA LISNANINGRUM, S.Kom binti ACHMAD DJOKO SUPRIYADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 18 Syawal 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	231.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.905/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)